



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1ADMI82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
- KESATU : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

| NO | N A M A | L\P | JABATAN | PENUGASAN |
|-----------|------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | KARMAN TOLINGGI | L | KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM | ADMIN |
| 2. | REYMON S. BUHANG | L | STAF PELAKSANA | OPERATOR |
| 3. | MARWAN ADJIBA | L | STAF PELAKSANA | OPERATOR |

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



KARMAN TOLINGGI